

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



Oleh :

REZKI AYU AMALIA RAZAK

B11106189

SKR-H10
RAK
p

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Oleh

REZKI AYU AMALIA RAZAK

B111 06 189

Skripsi

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan/Bagian
Program Ilmu Hukum
Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan Diajukan oleh :
REZKI AYU AMALIA RAZAK
B111 06 189

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal Nopember 2009
Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Anshori Ilyas, SH., MH.

Sekretaris

Romi Librayanto, SH., MH.



A.n. Dekan
Bantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, SH., MH.
NIP : 196501081990021001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rezki Ayu Amalia Razak
Nomor Induk : B111 06 189
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010



n. Dekan
Mantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.A.
NIP.196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Rezki Ayu Amalia Razak

Nomor Pokok : B111 06 189


Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2010

Pembimbing I


Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 1985031 001

Pembimbing II


Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 2005011 001

ABSTRAK

Rezky Ayu Amalia Razak, *Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan* (Dibimbing oleh : Anshori Ilyas dan Romi Librayanto).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui : a. Pelaksanaan kewajiban pemegang Izin Usaha Perikanan, b. Pelaksanaan sanksi administratif bagi pemegang izin usaha perikanan.

Penelitian ini berlokasi dan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Sosio Yuridis). Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Analisis kuantitatif digunakan dengan sistem tabulasi yang memakai teknik persentase. Adapun analisis kualitatif dilakukan untuk memberi komentar terhadap kondisi dan fakta yang ditemukan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak terlaksananya kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Perikanan seharusnya mengakibatkan dijatuhkannya sanksi administratif. Akan tetapi ini kontradiksi dengan fakta bahwa ternyata Sanksi Administratif tidak pernah dijatuhkan.

Untuk kesemuanya ini mutlak adanya evaluasi terhadap hukum perikanan, khususnya Izin Usaha Perikanan, pembinaan dan pengawasan yang baik terhadap pemegang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas hidayah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sesuai yang direncanakan.

Selama dalam proses penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini, sangat banyak kendala yang dihadapi oleh penulis disebabkan keterbatasan kemampuan penulis sendiri, namun berkat bantuan beberapa pihak, akhirnya skripsi ini telah selesai disusun walaupun diakui masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya.

Selanjutnya, kepada pihak-pihak yang telah berperan membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, bantuan moril dan materil selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum UNHAS, maka sepatutnyalah diucapkan terima kasih antara lain kepada :

1. Prof. Dr. dr. H. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. DR. Syamsul Bachri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. Anshori Ilyas selaku Pembimbing I dan Bapak Romi Librayanto, SH, MH selaku Pembimbing II, keduanya telah sudi bimbingan, serta dorongan moril bagi penulis selama menjalani proses penyelesaian studi dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Prof. DR. Achmad Ruslan, SH, MH, M. Gufur Alfie, SH, MH, Arman Mattomo, SH masing-masing sebagai Anggota Tim Penguji, telah memberikan sejumlah saran bagi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen di UNHAS khususnya yang mengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang telah mencurahkan tenaga dan fikiran serta bersedia melakukan transfer ilmunya sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan.
6. Bupati Pangkep beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan melakukan penelitian sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman "K12an" dan "PLESO" yang telah sama berjuang, memberi semangat, dorongan dalam menempuh dan menyelesaikan tugas-tugas akademik.

Secara khusus kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku "Abduk Razak dan Nurjannah Amrullah" serta kakak dan adikku DR. Kaisar Razak dan calon dokter Rien Anggraini Razak.

Akhirnya kepada semua pihak saya mohonkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhana Wataala. Amin.

RAAR

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Abstrak	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Izin Usaha Perikanan	10
B. Dasar Hukum Izin Usaha Perikanan	15
C. Prosedur Perolehan Izin Usaha Perikanan	21
D. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan	30
E. Sanksi Administrasi	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN	47
	A. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan	47
	B. Pelaksanaan Sanksi Administratif Bagi Pemegang Izin Usaha Perikanan	58
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

1. Syarat Perolehan Izin Usaha Perikanan	47
2. Pengetahuan Responden Tentang Dasar Hukum Peraturan yang Mengatur Izin Usaha Perikanan	49
3. Sifat Kewajiban yang Dibebankan Setelah Perolehan Izin	50
4. Penangkapan Ikan di Luar Daerah Tangkapan	51
5. Pengetahuan Responden Tentang Adanya Perusahaan Lain Menangkap Ikan di Luar Daerah Tangkapan.....	52
6. Penangkapan dengan Menggunakan Alat Tangkap Sesuai Izin....	53
7. Pengetahuan tentang Adanya Perusahaan Lain Menggunakan Alat Tangkap di Luar Izin	54
8. Sifat Pungutan Perikanan	56
9. Pelanggaran Kewajiban Membayar Pungutan Perikanan.....	57
10. Pengetahuan Responden tentang Sanksi Administratif	59
11. Persepsi Responden tentang Ancaman Sanksi Administratif	60
12. Persepsi Responden Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif secara Tegas	61
13. Penerapan Sanksi Administratif	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan sumberdaya ikan di laut mendorong mobilitas penduduk bertumpuk memilih tempat tinggal pada daerah pantai. Sumberdaya manusia ini adalah asset dalam mengelola kekayaan laut yang dimiliki, sehingga bertemulah dua potensi antara kekayaan laut dan penduduk setempat. Keadaan ini patut disyukuri bagi negara seperti negara kita Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, namun dapat pula menjadi potensi yang mengkhawatirkan bilamana tidak diatur dan dikendalikan dengan baik dan tepat.

Kekhawatiran ini telah diungkapkan pula oleh Mochtar Kusumaatmadja (1992 : 8) sebagai berikut :

"Sebaliknya pemakaian yang berlebihan daripada kekayaan alami laut mempunyai implikasi bagi kelanjutan daripada dasar kekayaan alam ini. Hal ini dapat menimbulkan tegangan dan pertentangan antara kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengembangkan pemanfaatan kekayaan dan lingkungan di satu pihak dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber kekayaan laut di lain pihak. Masalah-masalah pemanfaatan dan perlindungan di kawasan ini mencakup persoalan-persoalan sebagai berikut : pengambilan ikan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis-jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan dan pencemaran laut".

Secara konstitusional sumberdaya ikan dalam wilayah negara Republik Indonesia diarahkan kepada terciptanya kemakmuran rakyat pada umumnya, khususnya kepada para nelayan, petani ikan dan pengusaha ikan, hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Salah satu kekayaan alam di laut yang potensial adalah kekayaan sumberdaya ikan disamping biota laut lainnya. Ini merupakan karunia Tuhan yang wajib disyukuri dan dipelihara agar dalam pengeksploitasianya tidak menimbulkan kerusakan yang tidak saja berbahaya bagi kehidupan ikan itu sendiri melainkan lebih luas dapat merusak lingkungan laut.

Walaupun sumberdaya manusia ikan memiliki daya pulih kembali namun tidak berarti tidak tak terbatas, oleh karenanya sumberdaya ikan tersebut harus tetap dilindungi dan dikendalikan pengeksploitasinya serta dipelihara kelestariannya. Ini berarti pengusaha sumberdaya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberi hasil dan manfaat yang maksimal serta berkesinambungan dan dapat dinikmati generasi berikutnya.

Amat disadari bahwa sejak dahulu kala sumberdaya laut yang berupa ikan telah dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia terutama yang mata

pencahariannya sebagai nelayan, namun belum banyak menimbulkan masalah-masalah sebab pengelolaannya dilakukan secara sederhana bahkan sangat tradisional dan tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai serta peralatan yang canggih. Bahkan potensi zona perikanan kita sebagian besar belum tersentuh oleh nelayan Indonesia oleh karena faktor modal dan keahlian yang sangat minim.

Keadaan tersebut dewasa ini sangat menggoda dan memberi peluang kepada orang dan atau badan hukum negara asing untuk melakukan upaya-upaya agar dapat menikmati kesempatan-kesempatan tersebut baik secara legal maupun secara illegal, dengan ditambah asumsi bahwa adalah hak setiap orang dibolehkan untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya menurut kemampuannya terutama bagi daerah laut lepas.

Likadja (1998 : 19) mengakui bahwa secara Hukum Internasional kebebasan menangkap ikan sebagai salah satu kebebasan di laut lepas memang pada prinsipnya masih berlaku. Akan tetapi kebebasan ini sesuai dengan perkembangan yang ada telah mengalami beberapa pembatasan, baik dilihat dari segi perkembangan teknologi modem tentang penggunaan laut, maupun tuntutan negara berpantai terhadap jalur laut yang cukup luas yang berbatasan dengan pantainya untuk kepentingan ekonomi yakni Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pentingnya penguasaan terhadap laut telah dibuktikan oleh orang-orang Romawi, Portugis dan Spanyol yang telah menjadi Raja laut tengah sampai benua Amerika bahkan sampai di Asia.

Paham kebebasan di laut (*mare liberum*) telah dikenal melalui teori Hugo de Grot dan kontranya adalah teori *Mare clausum* dari John Seldon yang berarti negara-negara tertentu dapat menguasai lautan.

Sehubungan dengan ini sejarah di Sulawesi Selatan dikatakan oleh Hamzah (1988: 3) sebagai berikut :

"Raja Gowa Sultan Alauddin dari Makassar juga menganut kebebasan lautan. Hal ini dikemukakannya pada waktu Belanda (VOC) melarang armada Kerajaan Gowa berlayar ke Maluku untuk berdagang rempah-rempah Sultan Alauddin tersebut menyatakan = "Tuhan menciptakan bumi dan laut, membagi bumi antara umat manusia dan laut itu milik bersama. Tidaklah masuk di akal bahwa mengarungi lautan merupakan suatu larangan. Jika engkau berbuat demikian, berarti mematikan suatu pencaharian rakyat".

Untuk mengantisipasi suasana tersebut Baharuddin Lopa (1982 : 221) mengatakan bahwa :

"Menjadi syarat mutlak meningkatkan ketentuan-ketentuan maritim Indonesia karena sebagai negara kepulauan yang 59% wilayah berbatasan dengan lautan ditambah dengan potensi ekonominya yang sangat besar berupa perikanan dan sumber mineral lainnya yang tidak akan luput dad incaran negara-negara lain. Luasnya negara kita ditambah dengan letaknya yang sangat strategis serta potensi ekonominya yang sangat besar mewajibkan kita untuk mampu memiliki tanggungjawab tentang pemeliharaan keamanannya.

sBetapa rawan seluruh perairan Indonesia dapat diketahui dari fakta bahwa kian had banyak kapal-kapal nelayan asing yang terus menerus memasuki perairan kita secara tidak sah untuk mengambil ikan dan hasil-hasil laut lainnya".

Tujuan dilahirkannya peraturan-peraturan di bidang maritim ini pada dasarnya bagi pemerintah sebagai sarana pengendalian. Lembaga perizinan merupakan salah satu alat pengendalian yang ampuh disamping alat-alat pengendali lainnya. Lembaga Perizinan, khususnya izin usaha perikanan secara spesifik mengemban dan mempertemukan secara serasi sehingga dapat menciptakan quilibrum dua misi yang pada umumnya dipandang saling bertolak belakang yaitu : misi ekologi dan misi ekonomi dalam rangka pengeksplotasian sumberdaya ikan di laut.

Dimensi ekologi dan dimensi ekonomi harus di tata secara baik dalam suatu kemas hukum yang dituang dalam suatu bentuk perizinan dengan tidak terlepas dari nuansa-nuansa keadilan. Sehubungan dengan itu pula, mengingat pentingnya usaha kearah peningkatan produksi sumberdaya ikan dalam rangka menambah pendapatan dan gizi masyarakat serta mencegah persaingan tidak jujur atau tidak sehat terutama antara pengusaha ikan dan nelayan tradisional, semakin mendorong pemerintah melakukan pengendalian dan pembinaan tefiadap perusahaan ikan baik dalam usaha penangkapan ikan maupun dalam pembudidayaan ikan di laut. Masalah pengendalian lingkungan laut termasuk didalamnya perlindungan dan pelestariannya pada dasarnya telah lama dikenal, tidak saja dipikirkan secara nasional dengan kepentingan-kepentingannya seperti melalui lembaga perizinan, akan tetapi juga secara internasional telah lama didiskusikan, diperdebatkan bahkan diperjuangkan oleh masing-masing negara.

Sebelum konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut, pengaturan pengendalian lingkungan laut telah dikenal melalui Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. Sebagai negara pantai menurut Konvensi Jenewa ini diberikan kewenangan melindungi kekayaan hayati laut beserta lingkungannya, hal mana tertuang pada pasal 5 Konvensi ini yang berbunyi"

"The coastal is obliged to undertake in the safety zone as appropriate measure for the protection of the living resources of the sea from harmful agents (paragraph 7)". (Negara pantai wajib untuk mengadakan tindakan-tindakan seperlunya dalam zona keselamatan yang dianggap perlu untuk perlindungan kekayaan hayati laut dari zat-zat yang berbahaya) (ayat 7)."

Langkah maju pengaturan pengendalian lingkungan laut telah diraih setelah dilangsungkannya Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut dimana dihasilkan secara khusus satu bagian tersendiri mengatur perlindungan lingkungan laut pada Bab XII. Pasal 192 Konvensi ini meletakkan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya yang berbunyi sebagai berikut *"State have the obligation to protect and preserve the marine environment"* (Negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut).

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian terdahulu maka nyatalah kiranya bahwa sejarah dan ketentuan telah membuktikan baik secara nasional maupun secara internasional mengharuskan setiap

negara atau pemerintah wajib melakukan pengendalian lingkungan laut termasuk dengan melalui lembaga perizinan pada umumnya dan izin usaha perikanan pada khususnya.

B. Rumusan Masalah

Konsisten dengan judul dan latar belakang skripsi ini, maka permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha perikanan.
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha perikanan.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang diharapkan tentunya harus bertumpu pada usaha mengungkapkan masalah yang telah ditetapkan. Olehnya itu sejalan dengan rumusan masalah skripsi ini, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha perikanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini yang akan dituang dalam bentuk skripsi diharapkan sedapat mungkin bermanfaat dan berguna baik bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi.

Dengan demikian secara akademik diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum administrasi dibidang perizinan perikanan pada khususnya.

Diharapkan pula secara praktis memberi masukan dan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat dan kepentingan terhadap eksistensi izin usaha perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik pengaturan izin usaha perikanan dalam pelbagai ketentuan mulai dari Undang-Undang nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan yang diganti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sampai kepada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6 tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan jo. Perda nomor 4 tahun 2008 diilmaksudkan untuk menjaga 2 (dua) kepentingan besar bangsa dan negara yaitu bagaimana dunia perikanan dapat menciptakan kemakmuran rakyat, dibalik kepentingan itu jangan sampai menimbulkan kerusakan dari kelanjutan sumberdaya ikan di laut.

Konsep yang relevan digunakan untuk mengkaji keseimbangan dua kepentingan yang sulit dipertemukan secara serasi, bahkan cenderung saling mengalahkan adalah pandangan CH. Himawan (1991:24) yang memperkenalkan konsep Maksimalisasi dan konsep keseimbangan yang mengatakan bahwa dalam konteks yang lebih luas, apabila tidak ada mekanisme yang mengendalikan konsep maksimalisasi, anarkhi diberbagai bidang akan terjadi. Konsep maksimalisasi karenanya perlu diimbalingi dengan konsep keseimbangan demi menjaga kehidupan manusia yang tertib dan bemosal.

Bertalian dengan itu maka menurut konsep maksimalisasi suatu izin usaha perikanan di satu sisi dapat dipandang sebagai instrumen yuridis untuk mendorong peningkatan dan dayaguna yang maksimal dari suatu usaha

perikanan, akan tetapi disisi lain juga sebagai konsep yang menjaga keseimbangan agar peningkatan produksi perikanan tidak menimbulkan gangguan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan di laut itu sendiri.

Dalam mengembang kedua misi tersebut izin usaha perikanan harus di tata secara seimbang. Kegagalan dalam hal ini termasuk pengaturannya dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan bangsa pada masa kini dan akan datang, khususnya bagi kalangan perikanan. Untuk itu menarik diteliti sejauhmana eksistensi izin usaha perikanan sebagai instrumen yuridis dapat mengendalikan lingkungan laut khususnya berupa sumberdaya ikan.

A. Pengertian Izin Usaha Perikanan

Pembuat peraturan dapat mengejar berbagai tujuan yang biasanya senantiasa dicantumkan dalam peraturan tersebut, atau melalui sistem perizinan dimana motif-motifnya dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/*sturen*), mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan), keinginan melindungi obyek-obyek tertentu atau dalam bentuk pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi dengan ketentuan bahwa pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Izin digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara

yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit. Tujuan ini tidak senantiasa dapat segera ditemukan kembali dalam ketentuan-ketentuan sistem izin bersangkutan. Namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari konsideran peraturan yang mengatur izin tersebut atau dapat pula dari izin atau sejarah lahirnya peraturan yang bersangkutan.

Menurut Sundari (1996:11) mengatakan bahwa "pada lazimnya jenis izin mengenai kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dikenal dengan istilah "Izin Lingkungan" (*Environmental License* atau *Milieuvergunning*). Izin lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara - KTUN (*beschikking*) dan instrumen pengukur yang tepat dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan yang wajib disertai dengan persyaratan-persyaratan dan pertimbangan lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran.

Di bidang perikanan setiap pendirian perusahaan perikanan, baik yang baru maupun perpanjangan dan atau perluasannya, wajib memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah yang berwenang untuk hal tersebut.

Penerbitan izin usaha perikanan juga merupakan perbuatan pemerintah (administrasi negara) yang bersegi satu. Dalam hukum administrasi negara perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu lazim disebut "Ketetapan" (*beschikking*). Atas dasar ini terlebih dahulu dikemukakan pengertian ketetapan sehingga mempermudah memahami pengertian izin usaha perikanan.

E. Utrech (1986:59) mengemukakan pengertian ketetapan sebagai berikut :

"Ketetapan adalah suatu perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus dalam lapangan pemerintah dalam arti sempit"

Sedangkan pengertian ketetapan menurut Prajudi Admosudirdjo (1983: 91) mengatakan bahwa :

"Ketetapan adalah perbuatan hukum sepihak yang bersifat administrasi negara yang dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan wajib untuk itu".

Selanjutnya pengertian ketetapan dikemukakan A.M. Donner dalam buku E. Utrech (1986:68) sebagai berikut :

"Ketetapan adalah ketetapan itu sebagai perbuatan hukum dalam hal istimewa oleh suatu alat pemerintah sebagai alat pemerintah dan atau berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum, yang tunduk pada suatu tata tertib hukum, dan penetapan tersebut diadakan oleh alat pemerintah itu dengan tidak memperhatikan kehendak mereka yang dikenai penentuan itu".

Meskipun pengertian ketetapan yang dikemukakan diatas menunjukkan perbedaan secara redaksional, tetapi pada hakekatnya ketiga pengertian itu sama, mengakui bahwa ketetapan itu merupakan suatu perbuatan hukum pemerintah/administrasi negara secara sepihak atau bersegi satu dan mempunyai akibat hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketetapan adalah perbuatan pemerintah yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Bersegi satu
2. Dijalankan atau dilakukan oleh satu pemerintah jabatan pemerintah dalam hal tertentu.
3. Dilakukan dengan sengaja dengan tujuan :
 - Menimbulkan suatu hubungan hukum
 - Memperkuat suatu hubungan hukum yang telah ada atau menolaknya.

Sehubungan dengan pengertian ketetapan di atas, di bawah ini akan dikemukakan pengertian izin menurut E. Utrech (1986:187) sebagai berikut :

"Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit (sikap pembuat peraturan independen)".

Kemudian pengertian izin dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjo (1983:94) sebagai berikut :

"Izin adalah merupakan dispensasi dad pada suatu larangan oleh Undang-undang".

Pengertian izin yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirdjo nampak terlalu sempit, sebab beliau hanya melihat izin dad adanya larangan dad Undang-undang, sebenarnya izin tersebut tidak sekedar suatu dispensasi melainkan kebebasan yang diberikan kepada

seseorang atau suatu badan hukum dalam mana orang atau badan hukum yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut.

Akhirnya pengertian izin dikemukakan oleh W.F. Prins (1982:73) adalah sebagai berikut :

"Izin adalah suatu keputusan yang biasanya tidak mengenai suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya tetapi berhubungan dengan satu dan lain hal sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara".

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, izin usaha perikanan dapat diartikan sebagai penetapan yang maka diambil oleh pemerintah/administrasi negara yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi perorangan atau badan hukum untuk mengusahakan penangkapan, pembudidayaan sumberdaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.

Secara khusus izin usaha perikanan diartikan menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dikatakan bahwa "Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut".

Di bidang usaha perikanan, selain dikenal izin usaha perikanan terdapat pelbagai dokumen lain yang bertalian erat dengan izin usaha perikanan yaitu Surat Penangkapan Wan (SPI), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA). Izin usaha perikanan dipandang sebagai induk dokumen, sementara lainnya adalah pelengkap yang juga wajib adanya. Dapat dikatakan bahwa izin usaha perikanan tanpa diikuti dokumen lainnya tidak terlalu berarti oleh karena dokumen lainnya tersebut pada hakikatnya juga adalah izin. Oleh karena itu dapat pembahasan selanjutnya jika ditemukan uraian bersama antara Izin Usaha Perikanan (IUP) dengan Surat Penangkapan Wan (SPI), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) itu tidak lain karena satu dan lainnya dapat dibedakan tetapi sulit dipisahkan.

B. Dasar Hukum Izin Usaha Perikanan

Secara umum mengenai dasar hukum izin usaha perikanan dapat ditemui dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional sehubungan dengan perikanan diatur dalam pasal 33 ayat (3) yaitu Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini sangat erat kaitannya dengan Undang-undang Perikanan karena menetapkan Zona Perikanan itu sendiri, di zona mana Undang-undang perikanan itu berlaku.

4. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam undang-undang ini, diatur bahwa : (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan, (2) Nelayan atau petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan.

Bertolak dari ketentuan diatas maka ternyata Undang-undang ini menjadi tumpuan langsung dan utama tak kala kita berbicara tentang izin usaha perikanan yang bertujuan mengadakan penyelamatan dan pelestarian serta pemanfaatan sumberdaya ikan. Ini berarti pula bahwa untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah dituntut melaksanakan keserasian dan keseimbangan antara misi ekologi dan

misi ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan sumberdaya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Dalam peraturan pemerintah ini, mengenai perizinan diatur dalam pasal 7-16 yang dilakukan pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain disebutkan bahwa orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah Republik Indonesia.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

Diantara bagian terpenting peraturan pemerintah menyangkut perizinan. Seperti diuraikan terdahulu bahwa salah satu instrumen yang utama untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan dilakukan dengan pengendalian perikanan melalui perizinan.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa :

"Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan kepada para pengusaha baik perorangan maupun badan hukum diberikan kemudahan berupa izin usaha perikanan selama

perusahaan masih tetap beroperasi. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi penguasa penangkapan ikan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya ikan tanpa kendali. Pengendalian ini tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal yang dikaitkan dengan persediaan sumberdaya ikan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan : Izin Usaha Perikanan dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan :

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP.
- d. Memindah tangankan ketentuan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- e. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan usahanya.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1996 tentang Izin Usaha Perikanan jo. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan konsep keseimbangan yang proporsional pemerintah daerah membentuk peraturan daerah menyangkut perikanan yang ada dalam wilayahnya agar dapat menata dan mengatur dunia usaha perikanan secara sehat, dan dapat bersahabat dengan lingkungan serta ekosistemnya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mengangkat derajat kesejahteraan nelayan agar lebih mampu mengembangkan diri dalam rangka upaya peningkatan gizi masyarakat serta mencegah persaingan curang atau tidak jujur diantara pengusaha perikanan, dimana pada akhirnya dapat mematikan usaha perikanan yang juga berakibat terhadap nelayan tradisional.

Sebagai konsekuensi yuridis diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo. Undang-undang 32 tahun 2004 maka dengan sendirinya segala peraturan di daerah berkaitan dengan Undang-undang tersebut sedapat mungkin menyesuaikan diri baik menyangkut tugas dan wewenang maupun tanggung jawab pemerintah dipelbagai bidang termasuk perikanan dan segala aspeknya.

Keberadaan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya ikan, menjaga kelestarian, melindungi usaha perikanan dari persaingan tidak sehat serta menggali sumber-sumber asli pendapatan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah pembinaan dan pengendalian dengan menetapkan kewajiban setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan. Penghargaan terhadap nelayan untuk menangkap ikan di laut tidak saja ditujukan kepada nelayan-nelayan domestik tetapi bagi nelayan-nelayan negara lain. Hal ini jelas diatur bahwa pada dasarnya usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, kecuali di bidang penangkapan ikan sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan Internasional atau hukum internasional.

Hal semacam ini secara internasional telah diakui melalui konvensi hukum laut tahun 1992 dengan istilah "*tradisional fishing right*" (hak perikanan tradisional).

Hasjim Djalal (1989:6) membedakan antara istilah *tradisional fishing right* dengan istilah *tradisional right to fish*. Istilah *tradisional right to fish* berarti bahwa setiap negara secara tradisional atau hukum berhak menangkap ikan di laut bebas tanpa memperhatikan apakah

mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak itu. Sedanakan *traditional fishing right* berarti bahwa hak menangkap ikan tersebut timbul justru karena di dalam praktek mereka telah melakukan penangkapan-penangkapan ikan di perairan tertentu.

C. Prosedur Perolehan Izin Usaha Perikanan

Pada bagian ini akan diuraikan betapa pentingnya prosedur dalam hukum administrasi termasuk prosedur perolehan izin usaha perikanan.

Hadjon (1994:9) dalam naskah pidato penerimaan guru besar mengatakan bahwa "pada prosedur bertumpu tiga asas umum sebagai landasan utama hukum administrasi yaitu asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental.

Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, misalnya hak untuk tidak menyerahkan dokumen yang sifatnya "*privacy*", hak untuk tidak menyebutkan namanya atau identitas lainnya sehubungan dengan keberatan yang diajukan terhadap suatu permohonan pihak lain atau atas suatu rancangan keputusan tata usaha negara.

Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak

pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintahan dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintahan memungkinkan peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan sarana peranserta misalnya : sarana keberatan, sarana dengar pendapat, komisi pertimbangan (penasihatatan) dan lain-lain. Di samping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan.

Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid* : *dayaguna*) dan asas efektivitas (*doeltreffenheid* : *hasilguna*). Dewasa ini mungkin masih banyak prosedur di bidang pemerintahan kita yang masih belum berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan itu deregulasi di bidang pemerintahan khususnya menyangkut prosedur pemerintahan masih sangat dibutuhkan. Beberapa hal kecil yang masih menunjukkan segi-segi yang tidak efisien dan tidak efektif.

Izin Usaha Perikanan (IUP) diperuntukkan secara wajib kepada setiap orang ataupun badan melaksanakan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia kecuali terhadap nelayan dan atau petani ikan kecil dimana sifat usahanya sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Adapun kewenangan mengeluarkan Izin Usaha Perikanan pada dasarnya terbagi antara wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah provinsi. Setiap warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seharusnya bermodal nasional dan tanpa menggunakan tenaga asing yang melakukan usaha perikanan izinnya tetap dilimpahkan pemerintah pusat ke pemerintah propinsi, selebihnya yaitu pemisahan perikanan yang seluruhnya atau sebagian modalnya merupakan penanam modal asing atau pun menggunakan tenaga asing izinnya tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.

Mencermati Pasal 25 sampai Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang khusus mengatur izin usaha perikanan ternyata pada dasarnya kewenangan mengeluarkan izin usaha perikanan secara tegas ada ditangan menteri seperti ditegaskan pasal 27 dan pasal 28 sebagai berikut.

Pasal 27 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal menangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (4) Kapal penangkap ikan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Selanjutnya pasal 28 menegaskan:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri.

Demikian pula kewenangan pengaturannya secara jelas dikatakan oleh Pasal 32 bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP SIPI dan SIKPI diatur dengan peraturan menteri.

Selanjutnya Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersil diatur dengan peraturan menteri.

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh menteri baik terhadap wewenang penerbitan izin maupun kewenangan mengatur tentang izin usaha perikanan, tidak berarti bahwa Gubernur tidak memiliki kewenangan di bidang perizinan perikanan, oleh karena penyerahan urusan dan tugas pembantuan dapat dilakukan oleh menteri seperti diatur dalam pasal 65 Undang-undang ini menyatakan:

1. Penyerahan sebagian urusan perikanan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dan penarikannya kembali ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.

2. Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Undang-undang ini pula tidak mengatur secara tegas bahwa masalah pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Peraturan pemerintah. Akan tetapi justru sebaliknya secara terang-terangan khusus tentang perizinan menunjuk peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaannya.

Berbeda halnya jika diperhatikan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 yang mengatur tentang usaha perikanan dimana dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan usaha perikanan terdiri atas:

- a. Usaha penangkapan ikan dan/atau;
- b. Usaha pembudidayaan ikan.

Kedua jenis usaha perikanan ini telah diatur masing-masing melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 tentang perizinan usaha penangkapan ikan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2004 tentang perizinan usaha pembudidayaan ikan.

Didalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ini diatur kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya untuk mengeluarkan izin di bidang perikanan, seperti ketentuan pasal 13 ayat (1) yang menyatakan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan :

- a. UP SPI dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran diatur 10 gross tonnage (GT 10) dan tidak lebih dari 30 gross tonnage (GT 30) dan/atau yang mesin berkekuatan tidak lebih dari 90 daya kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal atau tenaga asing;
- b. IUP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.

Selanjutnya pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian IUP, SPI, SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman kepada tata cara pemberian izin usaha perikanan yang atur oleh Menteri.

Adapun kewenangan Gubernur dalam hal usaha penangkapan ikan meliputi seluruh jenis perizinan usaha penangkapan ikan, yaitu:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP)
- b. Surat Penangkapan Ikan (SPI)
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin tersebut pengaturannya diserahkan kepada Gubernur.

Demikian pula kewenangan Gubernur dalam perizinan usaha pembudidayaan ikan (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

02 Tahun 2004) meliputi usaha budidaya ikan di air tawar, di air payau maupun budidaya ikan di laut, dimana jenis perizinannya dapat berupa:

- a. Izin Usaha Perikanan (IUP) bidang pembudidayaan ikan
- b. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI)

Tidak berbeda dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 tentang perizinan usaha penangkapan ikan, maka Gubernur pun mempunyai kewenangan pengaturan lebih lanjut.

Di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan masalah izin di bidang perikanan telah diatur dan masih berlaku positif melalui peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1996 dan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 153 tahun 1997 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang izin usaha perikanan.

Sebagai bagian akhir dari prosedur perolehan izin usaha perikanan ini dikemukakan pula tata cara perolehan di Kabupaten Pangkep. Adapun cara pemberian izin usaha perikanan yang tidak menjadi wewenang pemerintah pusat di Kabupaten Pangkep ini pada dasarnya tunduk pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 1996.

Pasal 8 menegaskan bahwa permohonan untuk mendapatkan izin diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan dokumen dan keterangan sebagai berikut:

- a. Rencana Usaha
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Akte Pendirian Perusahaan / Koperasi
- d. Dokumen Teknik Kapal yang telah dimiliki.
- e. Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten I Kotamadya setempat (bagi usaha pembudidayaan ikan).
- f. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Recu Bukti Pembayaran Pajak Alat Angkutan Air (PA3) dan Bea Bali Nama Alat Angkut Air (BBA3).

Lebih lanjut diatur tembusan permohonan Izin Usaha tersebut ditembuskan kepada Kepala Dinas dan Bupati / Walikota Kepala daerah Tingkat II setempat.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 4 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 153/II/1997 menegaskan bahwa permohonan izin ditujukan, kepada Gubernur Kepala Daerah up. Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon
- b. Tanda Hak Pemilikan/Penguasaan atas Kapal Perikanan dan atau Tanda Pemilikan / Penguasaan Atas Tanah yang digunakan.

- c. Rencana Kerja Usaha Perikanan yang akan dilaksanakan.
- d. Akte Pendirian dan daftar susunan pengurus bagi pemohon yang berbadan hukum.
- e. Rekomendasi teknis dari Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Perikanan, sesuai bentuk yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- f. Izin lokasi dari Pemerintah Daerah Tingkat II cq. Kepala Dinas Perikanan Tingkat II setempat.

Selanjutnya tembusan surat ini telah diberikan kepada:

- a. Gubernur Kepala Daerah up. Kepala Biro Bina Pengembangan
Produksi Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah
- c. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah up. Kepala Dinas Perikanan
setempat.

Adapun prosedur Penyelesaian Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dijelaskan dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan disebutkan bahwa pengusaha/atau calon pengusaha perikanan (perorangan / badan hukum) mengajukan permohonan SIUP (formulir terlampir) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan up. Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa jika ditelusuri prosedur tersebut ternyata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemberian suatu Izin Usaha Perikanan ternyata maksimum adalah selama 8 (delapan) hari.

D. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan

Pemegang Izin Usaha Perikanan berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izinnya. Wajib memiliki persetujuan tertulis dari pemberian izin dalam hal memindahtangankan izinnya. Serta wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.

Adapun kewajiban pengusaha ikan yang termuat pada izinnya antara lain wajib mematuhi daerah penangkapan, wajib menggunakan jenis alat penangkapan tertentu serta kewajiban membayar pungutan perikanan.

1. Daerah Tangkapan

Daerah jalur penangkapan ikan telah diatur melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/KPTS/UM/9/1976. Pengaturan jalur tangkapan ini untuk menghindari tumpang tindih penangkapan ikan sebagai wujud perlindungan terhadap nelayan-nelayan kecil yang tingkat kemampuan teknologi dan operasionalnya

amat terbatas dibanding dengan perusahaan perikanan yang telah menggunakan teknologi yang lebih canggih.

Pada keputusan Menteri ini diatur jalur-jalur penangkapan ikan sebagai berikut:

- a. Jalur Penangkapan I, adalah perairan pantai selebar 3 mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut.
- b. Jalur penangkapan II, adalah perairan selebar 4 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan I.
- c. Jalur penangkapan III, adalah perairan selebar 5 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II.
- d. Jalur penangkapan IV, adalah perairan jalur penangkapan III.

Selanjutnya penggunaan kapal dan alat penangkapan pada masing-masing jalur penangkapan diatur sebagai berikut:

- a. Jalur penangkapan I, tertutup bagi:
 - (1) Kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran di atas 5 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan di atas 10 daya kuda (DK).
 - (2) Semua jenis jaring trawi (beam trawl, otter trawl dan pai/bul trawl).
 - (3) Jaring (pukat) cincin/kolor/longgar dan sejenisnya (putse seine)
 - (4) Jaring (pukat) lingkaran dan jaring (pukat hanyut) tongkol

(5) Jaring (pukat) payang / dogol / cantrang / lampara / banting di atas 120 meter panjang rintangan dari ujung sayap / kaki yang satu ke ujung yang lain.

b. Jalur Penangkapan II tertutup bagi :

(1) Kapal penangkapan ikan bermesin dalam (inboard) berukuran diatas 25 GT atau kapal penangkap ikan bermesin dalam yang berkekuatan diatas 50 daya kuda (DK).

(2) Jaring trawl dasar berpanel (otterboard) yang panjang tali ris atas/bawahnya di atas 12 meter.

(3) Jaring trawl melayang (mid-water trawl atau pelagio trawl dan pair (bull) trawl Oaring yang ditarik dengan dua kapal).

(4) Jaring (pukat) cincing/kolor/longgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 300 meter.

c. Jalur Penangkapan III tertutup bagi:

(1) Kapal penangkap ikan bermesin dalam (inboard) berukuran di atas 100 GT atau kapal penangkapan ikan bermesin dalam yang berukuran di atas 200 daya kuda (DK).

(2) Jaring trawl dasar dan melang berpanel (otterboard) yang panjang tali ris atas / bawahnya di atas 20 meter.

(3) Pair (bull) trawl

(4) Jaring (pukat) cincing/kolor/longgar dan sejenisnya yang panjangnya di atas 600 meter.

d. Jalur penangkapan IV bagi semua jenis kapal dan alat penangkapan yang sah terkecuali pair (bult) trawl hanya boleh beroperasi di Perairan Samudera Indonesia.

Patut diperjelas pula bahwa daerah jalur tangkapan yang telah diuraikan menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607 tahun 1976 tidak berlaku penuh terhadap kapal ikan milik perusahaan perikanan negara. Hal mana terbukti melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6608 tahun 1976 membebaskan kapal-kapal ikan milik perusahaan perikanan negara dari penerapan ketentuan jalur penangkapan ikan II sebagaimana diatur oleh Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607 tahun 1976 tersebut.

Dengan peraturan seperti ini maka telah jelas batas-batas operasional pengusaha ikan yang menjadi haknya sekaligus kewajibannya, sesuai dengan dokumen perizinan yang dimilikinya.

2. Jenis Alat Tangkap

Dari pengaturan daerah jalur tangkapan yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607 tahun 1976, dapat pula diketahui jenis alat tangkap yang diperbolehkan di mana tentunya juga secara tegas tertuang dalam dokumen perizinan yang bersangkutan. Pengaturan alat tangkap tidak terlepas dari usaha pengendalian sumberdaya ikan, atas kemungkinan naluri yang kuat bagi pengusaha ikan untuk terdorong oleh keinginan memperoleh keuntungan yang

sebesar-besarnya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini orang cenderung menggunakan alat penangkapan ikan yang sangat produktif tetapi tidak selektif.

Pelbagai jenis dan macam alat penangkap ikan yang digunakan diketahui antara lain yaitu pukat udang, payang, dogol, pukat pantai, pukat cincin, jaring insang hanyut, jaring insang lingkaran, jaring klitik, jaring insang tetap. Pada jaring angkat ada bagan perahu / rakit, bagan tancap, serok dan sejenisnya. Pada jenis pancing dikenal, rawai tuna, rawai hanyut, rawai tetap, pancing tonda dan lain-lain. Jenis lain disebut sero, jermal dan bubu, alat pengumpul kerang dan rumput laut, jala, tombak dan sebagainya.

Dari sekian banyak alat tangkap ikan, adapula yang dilarang untuk dioperasikan mengingat jenis dan ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap. Sehubungan dengan ini nampaknya pemerintah memilih pengaturan ukuran mata jaring yang diperbolehkan untuk menangkap ikan dibanding menerbitkan larangan terhadap jenis dan ukuran yang tidak boleh ditangkap. Kecuali itu memang dikenal Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37 tahun 1995 yang mengatur larangan penangkapan ikan Napoleon (*Napoleon Wrasse*) dengan menggunakan alat dan cara merusak lingkungan sumberdaya ikan (terumbu karang).

Beberapa ketentuan lainnya yang mengatur alat tangkap ikan antara lain sebagai berikut :

- Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang Penghapusan jaring Trawl.
- Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/KPTS/UM/3/1975 tentang Ketentuan Mata Jaring Pursesine untuk penangkapan ikan-ikan Kembang, Layang, Selar, Lemuru, dan ikan-ikan sejenisnya.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/KPTS/UM/7/1980 tentang tangkah-langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl tahap pertama.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/KPTS/UM/9/1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/KPTS/UM/8/1982 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Penghapusan Jaring Trawl.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 930/KPTS/UM/12/1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1982 tentang Pukat Udang.

3. Pungutan Perikanan

Undang-undang Perikanan nomor 31 tahun 2004 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan di laut atau di perairan lainnya di wilayah perairan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan. Ketentuan di atas dijadikan aturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 maka jelaslah landasan pengaturan tentang pungutan perikanan. Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan baik atas ikan hasil tangkapan ataupun pembudidayaan. Besarnya pungutan perikanan untuk kegiatan hasil penangkapan ikan sebesar 2,5% dari harga jual seluruh ikan yang ditangkap, sedangkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Selanjutnya pungutan perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perikanan, merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan dialokasikan sebesar 70% untuk Pemerintah Pusat, 30% merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Adapun pungutan perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pungutan perikanan bagi Perusahaan Perikanan yang menggunakan kapal perikanan berbendera Asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pungutan perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya merupakan pendapatan pemerintah daerah tingkat I. Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, izin yang menjadi kewenangan Gubernur atau pejabat yang ditunjuknya, pungutan perikanan yang berlaku adalah berdasarkan Perda No. 6 tahun 1996 yang pada dasarnya telah selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 jo PP No. 46 tahun 1993.

Hanya ditegaskan lebih tertulis Perda Nomor 6 tahun 1996 bahwa pungutan perikanan harus dilunasi pada saat penjualan hasil ikan yang ditangkap atau yang dibudidayakan. Pungutan tersebut dilakukan oleh aparat Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur dan seluruhnya disetor ke Kas Pemerintah dalam setiap hari dengan menyampaikan bukti penerimaan dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun hasil pungutan perikanan dibagi atas :

- a. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat I = 75% (tujuh puluh lima persen)
- b. Untuk Pemerintah Daerah Tingkat II = 25% (dua puluh lima persen)

E. Sanksi Administrasi

Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pemegang izin di dalam peraturan-peraturan atau perizinan-perizinan manakala hal tersebut tidak dapat dipaksakan dalam bentuk sanksi terutama sanksi administratif. Pelaksanaan sanksi pada dasarnya bertalian dengan penegakan hukum secara konsisten. Penjatuhan sanksi sendiri sudah merupakan tindak repressif baik dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif. Dengan kata dijatuhkannya sanksi berarti telah terjadi pelanggaran ketentuan.

Sehubungan dengan ini Sundari (1996:1) menyatakan "Penyelesaian kasus lingkungan dari segi hukum lingkungan mengandung pengertian keseluruhan aspek administratif, pidana dan perdata sekaligus, baik preventif maupun represif. Namun ironisnya, aspek administratif dengan fungsinya sebagai sarana pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan (*preventif*) dan penanggulangan pada sumbernya (*abatement at the source*) yang bersifat instrument kurang mendapat perhatian. Penegakan hukum lingkungan semata-mata ditafsirkan dad segi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan (*represif*).

Sanksi administratif dalam hukum perikanan merupakan bagian dari hukum lingkungan sebagai payung ketentuan lainnya termasuk hukum perikanan. Adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur sanksi administratif antara lain pada pasal 76 dan 82.

Di samping sanksi administratif dikenal pula sanksi pidana. Kedekatan kedua sanksi ini disebabkan karena dapat saling menunjang pelbagai pertimbangan sulit ditaksanakan maka sanksi pidana dapat dikedepankan, demikian sebaliknya tatkala sanksi pidana sulit diterapkan maka sanksi administratif yang harus ditampilkan. Bahkan secara bersamaan dapat dijatuhkan secara kumulatif antara sanksi pidana, administratif dan perdata.

Tentang kumulasi sanksi ini Hadjon dalam Yuridika (1996:4) mengatakan :

"Tidak ada larangan untuk menerapkan sanksi administrasi bersama dengan sanksi pidana. Dalam hal ini asas "nebis en idem" tidak berlaku karena antara sanksi administrasi dan sanksi pidana terdapat perbedaan baik dalam sifat maupun dalam tujuan."

Sanksi administratif berkedudukan sebagai *premium remedium* sedangkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* sehubungan dengan ini Surya Jaya (2001:92) mengatakan :

"Kalangan environmentalis berpendirian bahwa penyelesaian sengketa-sengketa lingkungan dimulai dari upaya bersifat *premium remedium* yaitu upaya penerapan sanksi administrasi melalui tahapan-tahapan tersistematis dan berprogram serta terpadu melalui beberapa tahapan yakni mulai dari teguran sampai pada tahapan tindakan pencabutan bersamaan dengan uang paksa (*dwang som*), seandainya upaya ini kurang efektif dan ada tujuan mengarah kepada penjarahan pelaku, alternatif lain menerapkan instrument hukum pidana. Menurut kalangan ini penggunaan instrument pidana baru dilakukan bilamana seluruh mekanisme administrasi ditempuh, dengan demikian menjadi benteng paling akhir menjadi mata rantai penegakan hukum lingkungan di tanah air. Bahwa instrument pidana tetap menjadi hal penting dalam penegakan hukum lingkungan, namun posisinya berada pada fungsi *ultimatum remedium* atau senjata paling akhir dari seluruh rangkaian proses hukum lainnya".

Di dalam hukum administrasi telah dikenal pelbagai bentuk sanksi administratif. Menurut Koesnadi (1992:27) "terdapat beberapa sanksi administrasi yaitu:

1. Tindakan paksa (*bestuursdwang*)
2. Uang paksa (*puliek rechtelijkedwangsom*)
3. Penutupan Tempat Usaha (*sheeting van een inrichting*)
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*buitene bruiks teling van een toestel*)
5. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan kepolisian, penutupan dan uang paksa.

Implementasi sanksi administratif dalam hukum perikanan kita dewasa ini telah diatur secara berjenjang mulai dari pemberian

peringatan atau teguran sampai kepada sanksi administratif yang terberat adalah pencabutan izin.

Izin usaha perikanan dapat berakhir jika pemegang izin usaha perikanan itu tidak lagi mengoperasikan usahanya. Demikian dokumen perikanan lainnya seperti SPI, SIPI dan PPKA dapat pula berakhir demi hukum dalam arti jika dokumen itu telah sampai jangka waktu yang telah ditentukan dan tidak mendapat perpanjangan. Selain hal tersebut di atas izin usaha perikanan dapat pula berakhir dikarenakan :

- Dikembalikan oleh pemegang izin
- Pemegang izin meninggal dunia I likuidasi
- Alasan kepentingan keamanan dan ketertiban umum
- Pemegang izin tidak memenuhi, mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin
- Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun sejak dikeluarkan.

Berakhirnya izin usaha perikanan akibat dari penerapan sanksi administratif dapat dikarenakan kelalaian terhadap pelaksanaan kewajiban, penjatuhan sanksi administratif yang demikian adalah pencabutan izin usaha perikanan.

Sebelum sampai pada sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perikanan yang mengakibatkan berakhirnya izin usaha perikanan terlebih dahulu dijatuhkan sanksi pencabutan sementara.

Masalah sanksi administratif juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1996 pada pasal 11 yang berbunyi :

(1) Izin Usaha Perikanan berakhir karena:

- a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin
- b. Perusahaan perikanan jatuh pailit
- c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya
- d. Dicabut oleh pemberi izin

(2) Izin Usaha Perikanan (IUP) dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan Perikanan:

- a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
- c. Tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam IUP.
- d. Memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- e. Selama 1 tahun berturut-turut sejak UP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

(3) Surat Penangkapan Wan (SPI) berakhir karena:

- a. Jangka waktu berlakunya telah habis
- b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berlakunya habis
- c. Dicabut oleh pemberi izin
- d. IUP dicabut oleh pemberi izin.

(4) Surat Penangkapan Ran (SPI) dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

- a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI
- b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan
- c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut
- d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin.

Selain sanksi administratif sebagai *premium remedium* dalam hukum perikanan dikenal pula sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Sanksi pidana Dada hukum perikanan khususnya dan hukum lingkungan umumnya kedudukannya diharapkan sebagai pelengkap sanksi administratif dan sanksi perdata (ganti rugi). Penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha

perikanan yang berakibat berakhirnya izin usaha perikanan itu pada dasarnya tidak menghapuskan dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Begitu pula sanksi pidana tidak dapat dipandang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya Izin Usaha Perikanan.

Sekalipun masalah sanksi telah diatur dengan baik dalam hukum perikanan kita, ternyata belum mampu meredam terjadinya tindakan pelanggaran, terutama akhir-akhir ini mengharuskan perhatian yang berwajib patut ditingkatkan. Hal mana dikarenakan masih ditemukannya beberapa kelemahan dalam praktek penegakan hukum perikanan kita seperti yang digambarkan Sudirman Saad (2000:1) bahwa:

Penegakan hukum di laut atau lebih spesifik penegakan hukum perikanan kembali mendapatkan perhatian publik terutama setelah terungkap bahwa pencurian ikan oleh nelayan asing sudah merajalela tanpa dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Ketidakberdayaan aparat penegak hukum diduga berkaitan dengan sinyalemen bahwa operasi pengerukan kekayaan laut tersebut terjalin seperti jaringan laba-laba dengan melibatkan oknum petugas di laut dan pengusaha kakap di Jakarta (Kompas 5 Maret 2000). Bahkan ada dugaan beberapa kapal Thailand berbendera Indonesia yang ditangkap di Pulau Karimata, Pelapis dan Serutu, Kalimantan Barat bernaun di bawah bendera PUSKOPAL (Pusat Koperasi TNI Angkatan Laut).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka tipe penelitian diarahkan kepada penelitian hukum normatif dan sosiologis.

Perpaduan kedua tipe penelitian ini, dimaksudkan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di bidang izin usaha perikanan.

Dengan demikian tipe penelitian sosioyuridis seperti ini, menurut Soejono Soekanto (1986:96) adalah berbentuk deskriptif yang bertujuan menggabungkan realitas obyek yang diteliti dalam rangka menemukan hubungan diantara dua gejala, dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum dan fakta, sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut yang ada di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan usaha perikanan yang telah memiliki izin usaha perikanan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pemerintah Pusat yang kesemuanya berdomisili di Kabupaten Pangkep.

Adapun jumlah sampel yang ditarik dari populasi ideal dan relatif memadai, mewakili populasi menurut Soejono Soekanto sebesar 10% dari populasi. Oleh sebab itu penelitian ini dalam menetapkan sampel sebesar 10% dari populasi digunakan teknik Purposive Sampling.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan secara langsung dari responden di lapangan melalui kuesioner dan wawancara.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara penelusuran dan studi kepustakaan baik perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen-dokumen dari pemerintah yang kesemuanya bertalian dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner yaitu berisikan daftar pertanyaan yang telah disusun secara tertulis dan dimintakan jawaban dari responden.
2. Wawancara yaitu dilakukan melalui tatap muka secara langsung kepada responden.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen yang penting dan berhubungan dengan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan

Kewajiban pemegang izin usaha perikanan bermula dari yang berkaitan dengan perolehan izin usaha perikanan yaitu syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin. Salah satu kriteria umum bagi kelayakan perolehan izin bagi pengusaha terletak pada berat-ringannya syarat tersebut. Adapun data mengenai hal ini tertuang pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Syarat Perolehan Izin Usaha Perikanan

No.	Syarat Perolehan Izin	Frekuensi	Persentase
1.	Berat	1	9,1
2.	Sedang	10	90,9
3.	Ringan	0	0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Mengenai berat-ringannya syarat yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha perikanan ternyata data tabel 1 dapat dipahami bahwa sebanyak 1 responden (9,1%) memandang berat. Tidak ada responden (0%) mengatakan syaratnya ringan. Sedangkan 10

responden (90,9%) mengakui bahwa syaratnya sederhana atau sedang dalam arti tidak memberatkan dan tidak juga ringan.

Patut diwaspadai sikap responden yang tidak ada menanggapi ringan. Dengan kata lain pandangan responden terhadap syarat ini berkisar pada berat (9,1%) dan sedang (90,9%). Jika fakta ini hendak dijadikan dasar untuk melakukan perubahan terhadap syarat perizinan, maka ini perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam konteks perlindungan lingkungan laut khususnya sumberdaya ikan, syarat agar perusahaan yang bergerak pada bidang ini disamping secara teknis terpenuhi juga harus memiliki komitmen yang tangguh terhadap prinsip ekologi. Jangan sampai terjadi syarat hendak dilunakan lalu melahirkan atau meloloskan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kerusakan di laut.

Bertolak dari data tabel 1 menggambarkan secara umum tentang izin usaha perikanan ditinjau dari syarat perolehan izin usaha perikanan, maka ada hal yang menarik disimak bahwa, tampilan data tersebut tidak didukung oleh pengetahuan hukum responden tentang dasar pengaturan substansi masalah izin yang telah dipertanyakan. Gambaran keadaan ini dapat diperhatikan pada tabel 2 berikut dimana keseluruhan responden tidak menjawab secara lengkap dan tepat dasar hukum yang mengatur masalah izin usaha perikanan.

Tabel 2
Pengetahuan Responden Tentang Dasar Hukum Peraturan yang Mengatur Izin Usaha Perikanan

No.	Pengetahuan Dasar Hukum IUP	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	2	18,2
2.	Kurang Mengetahui	1	9,1
3.	Tidak Mengetahui	8	72,7
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Menurut tabel 2 menggambarkan bahwa pada umumnya yaitu 8 responden (72,7%) memang sama sekali tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur perizinan. Satu responden (9,1%) menjawab kurang mengetahui dan 2 responden (18,2%) menjawab mengetahui, namun kesemuanya tidak dapat menyebutkan peraturannya yang tepat sehingga disini terkesan pula responden tersebut pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti ketentuan yang dimaksudkan.

Setelah dikemukakan satu persatu data masing-masing kewajiban yang dimaksud, lebih awal disajikan sejauhmana kumulasi kewajiban dipandang dari sudut berat ringannya kewajiban bagi pengusaha. Gambaran sifat kewajiban yang dibebankan kepada pengusaha setelah memperoleh izin dapat disimak pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3
Sifat Kewajiban yang Dibebankan Setelah Perolehan Izin

No.	Beban Kewajiban	Frekuensi	Persentase
1.	Berat	9	81,8
2.	Sedang	2	18,2
3.	Ringan	0	0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Menurut data tabel 3 mencerminkan 9 responden (81,8%) menggolongkan berat dan 2 responden (18,2%) mengatakan sedang, sedangkan yang menyatakan ringan tidak ada (0%). Pandangan responden pada umumnya dapat dipahami, namun seyogyanya dimengerti pula bahwa yang namanya kewajiban jelas merupakan beban. Hal ini dipahami dan dirasakan secara sederhana oleh responden yang bersangkutan dengan tidak ada yang menyebut ringan. Harapan kita ada evaluasi tentang kewajiban ini terutama dari segi fungsi dan peranan pemerintah sebagai pelayanan masyarakat sehingga dapat menghilangkan kesan terlalu birokrat dan sebaliknya kewajiban itu dipandang sebagai suatu hal yang layak.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Perikanan mematuhi daerah tangkapan pada dasarnya tercantum pada izin, demikian pula pengecualiannya berupa daerah larangan tangkapan yang di sana terpusat kegiatan penangkapan oleh nelayan tradisional. Kewajiban lain

yang patut diperhatikan pemegang izin dikaitkan dengan daerah tangkapan adalah larangan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mencegah kerusakan pada lingkungan laut suaka perikanan. Mengenai pelaksanaan kewajiban mematuhi daerah tangkapan datanya dapat diperhatikan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4
Penangkapan Ikan di Luar Daerah Tangkapan

No.	Penangkapan di Luar Daerah Tangkapan	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	4	36,4
2.	Kadang-kadang	3	27,2
3.	Tidak Pernah	4	36,4
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Terjemahan data pada tabel 4 adalah 4 responden (36,4%) menjawab selalu dan 3 responden (27,2%) menyatakan kadang-kadang serta 4 responden (36,4%) tidak pernah melakukan penangkapan di luar daerah tangkapan. Komentar terhadap data ini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya yaitu 7 (responden (63,6%) telah melakukan pelanggaran, data ini menggambarkan masih tingginya kegiatan penangkapan di luar daerah tangkapan yang diperkenankan yang berarti pula lebih jauh mengingkari kriteria penangkapan ikan secara lestari sebagai wujud perlindungan lingkungan.

Diperoleh keterangan bahwa terjadinya pelanggaran tersebut disebabkan pula tidak tegas dan jelasnya batas-batas daerah jalur tangkapan, teristimewa daerah-daerah larangan atau tertutup untuk kegiatan penangkapan. Sebagai perbandingan data berikut ini lebih menarik untuk mengetahui pelanggaran terhadap kewajiban atas daerah tangkapan.

Tabel 5
Pengetahuan Responden Tentang Adanya Perusahaan Lain
Menangkap Ikan di Luar Daerah Tangkapan

No.	Penangkapan di Luar Daerah	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu Terjadi	5	45,5
2.	Kadang-kadang	6	54,5
3.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Menyaksikan kegiatan penangkapan di luar daerah yang diperkenankan, bagi responden merupakan pemandangan yang selalu terjadi yaitu 5 responden (45,5%). Selanjutnya 6 responden (54,5%) kadang-kadang menyaksikan dan tidak ada responden (0%) yang tidak pernah melihat. Mengamati lebih jauh data di atas, menunjukkan semua responden mengetahui adanya penangkapan ikan di luar daerah tangkapan yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dikhawatirkan hal ini telah menjadi konspirasi dan saling pengetahuan antara pengusaha

penangkapan ikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pelanggaran terhadap kewajiban mematuhi daerah tangkapan telah menjadi hal yang lumrah terjadi di tengah laut.

Salah satu wujud lain perlindungan lingkungan terletak pada kewajiban pengusaha ikan menggunakan alat tangkap yang diperkenankan menurut izin dan jalur penangkapan yang telah ditentukan. Dua tabel berikut ini menampilkan data tentang ketaatan pengusaha menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan dalam izin setelah mempertimbangkan pelbagai aspek terutama dari kriteria penangkapan ikan secara lestari.

Tabel 6
Penangkapan dengan Menggunakan Alat Tangkap Sesuai Izin

No.	Penggunaan Alat Tangkap Sesuai Izin	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	4	36,4
2.	Kadang-kadang	3	27,2
3.	Tidak Pernah	4	36,4
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa 4 responden (36,4%) selalu menggunakan alat tangkap sesuai dengan diperkenankan dan 3 responden (27,2%), kadang-kadang menggunakan alat tangkap yang bertentangan dengan izin, serta 4 responden (36,4%) mengatakan tidak pernah memakai alat tangkap sesuai izinnya. Posisi data pada tabel 6

bersesuaian dengan data tabel 4 dimana masing-masing 4 perusahaan mengakui dirinya disiplin dan patuh terhadap kedua kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sebaliknya 7 perusahaan tidak lagi mengindahkan kedua kewajiban yang digariskan oleh hukum yang berlaku.

Dengan demikian sekali lagi kondisi ini dapat digolongkan dalam kategori kurang baik dilihat dari sudut perlindungan lingkungan di laut oleh karena menyalahi kriteria penangkapan ikan secara lestari menurut hukum perikanan. Suasana pada tabel 6 semakin tambah menyedihkan bilamana diperhatikan kondisi data berikut ini yang juga menampilkan tentang pengetahuan responden mengenai penggunaan alat tangkap di luar izin yang dilakukan oleh perusahaan lain.

Tabel 7
Pengetahuan tentang Adanya Perusahaan Lain Menggunakan Alat Tangkap di Luar Izin

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu Terjadi	5	45,5
2.	Kadang-kadang	6	54,5
3.	Tidak Pernah	0	0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Jika memperhatikan data pada tabel 7 ternyata 5 responden (45,5%) mengakui selalu terjadi penangkapan dengan menggunakan

alat tangkap di luar izin, 6 responden (54,5%), kadang-kadang melihat dan tidak ada responden (0%) yang tidak pernah melihat.

Tampak pada data tabel 7, responden secara keseluruhan (100%) mengetahui adanya penggunaan alat tangkap diluar izin. Ini berarti pelanggaran terhadap kewajiban tersebut telah merata dan tidak lagi menjadi rahasia.

Harapan pemerintah mengandalkan ketertiban penangkapan ikan sesuai prinsip lestari melalui sistem pengaturan dan penentuan alat tangkap sulit diwujudkan dan dapat tercapai dengan baik. Seperti diketahui dengan penetapan alat tangkap yang sesuai dapat menjaga kelangsungan cadangan dan jenis ikan dimasa datang. Larangan menangkap jenis ikan dan ukuran tertentu jauh lebih sulit terutama pengawasannya dibanding dengan penetapan alat tangkap yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan perikanan.

Masalah pungutan perikanan sebagai salah satu kewajiban Pemegang izin dimaksudkan sebagai teken prestasi akibat kegiatan Penangkapan ikan. Untuk itu pungutan ini diarahkan kepada usaha pengendalian dan pembangunan sumberdaya ikan baik secara nasional maupun pada tingkat daerah. Sebagai unsur kewajiban yang essensial dalam rangka pemulihan keadaan lingkungan laut yang terganggu akibat kegiatan penangkapan tersebut seharusnya pungutan perikanan

diorganisir dengan baik agar benar-benar terkendali dan kembali kepada kepentingan perikanan laut itu sendiri dan masyarakat perikanan dan organisasinya.

Diperoleh isyarat kehendak agar dalam rangka pengelolaan pungutan perikanan, organisasi nelayan diberikan peranan yang besar dalam memanfaatkan pungutan perikanan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perikanan dan lestarnya lingkungan sumberdaya ikan.

Adapun bentuk atau jenis pungutan perikanan yang dibebankan kepada pengusaha dapat berupa, restribusi izin dan royalty hasil tangkapan yang tergantung dari besarnya nilai yang diperoleh. Mengenai pungutan perikanan sebagai wujud pembebanan kepada pengusaha datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Sifat Pungutan Perikanan

No.	Sifat Pungutan	Frekuensi	Persentase
1.	Berat	3	27,3
2.	Sedang	8	72,7
3.	Ringan	0	0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Berdasarkan data pada tabel 8 terlihat bahwa 3 responden (27,3%) menganggap berat, sedangkan selebihnya 8 responden (72,7%) memandang sedang dalam arti tidak berat dan tidak ringan. Tidak ada responden (0%) menyatakan pungutan perikanan ringan.

Dengan demikian pungutan dari kegiatan penangkapan ikan menurut pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebesar 2,5% dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap, pada umumnya dipandang masih dalam batas-batas yang wajar. Keadaan yang dipandang wajar ini apakah diikuti dengan tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban membayar pungutan perikanan, dapat dilihat datanya pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Pelanggaran Kewajiban Membayar Pungutan Perikanan

No.	Pelanggaran Pungutan Perikanan	Frekuensi	Persentase
		0	0
1.	Selalu	1	9,1
2.	Kadang-kadang	10	99,9
3.	Tidak Pernah	11	100
Jumlah			

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Menurut data pada tabel 9 terlihat tidak ada responden (0%) yang menjawab selalu melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang kadang-kadang dilakukan hanya sebanyak 1 responden (9,1%). Sejumlah 10 responden (99,9%) menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran pungutan perikanan.

Komposisi data pada tabel 9 dapat dipahami mengingat pembayaran pungutan perikanan dihitung secara langsung pada setiap kali penjualan hasil tangkapan. Pada umumnya kewajiban ini telah dipatuhi, akan tetapi patut pula digaris bawahi masih adanya responden yang lolos melakukan pelanggaran, ditengarai pelanggaran yang terjadi ini dimungkinkan apabila terjadi kolusi antara aparaturnya dengan pengusaha atau karena lemahnya pengawasan dari aparaturnya yang berwenang.

B. Pelaksanaan Sanksi Administratif

Salah satu konsekuensi logis suatu negara hukum adalah penegakan sanksi. Hal ini pulalah yang teramat sulit dilaksanakan takkala suatu negara, bangsa, masyarakat masih dalam tahap usia belia pembangunan hukumnya. Bilamana hendak konsisten maka setiap pelanggaran harus ada sanksi. Demikian pula pada dunia perikanan kita telah dipatok rambu-rambu hukum agar kegiatannya tetap terkendali. Suatu usaha perikanan yang telah melalaikan kewajibannya harus menerima risiko berupa pembebanan sanksi baik sanksi perdata, sanksi pidana, terlebih-lebih sanksi administratif.

Khusus terhadap pelaksanaan sanksi administratif, dengan berpatokan pada data-data pada tabel sebelumnya yang telah mengungkapkan pelaksanaan kewajiban pemegang izin seharusnya

telah diterapkan sanksi administratif karena terbukti secara meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya. Untuk jelasnya apakah seharusnya sejalan dengan kenyataan (Das Sein dan Das Sollen) berikut ini ditampilkan datanya pada tabel yang telah disediakan untuk itu.

Tabel 10
Pengetahuan Responden tentang Sanksi Administratif

No.	Pengetahuan tentang Sanksi Adm.	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	5	45,5
2.	Kurang Mengetahui	5	45,5
3.	Tidak Mengetahui	1	9,0
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Apabila diperhatikan data pada tabel 10, ternyata 5 responden (45,5%) mengetahui adanya sanksi administratif dan 5 responden (45,5%) kurang mengetahui. Sedangkan yang tidak mengetahui jumlahnya 1 responden (9,0%).

Tingginya persentase responden yang mempunyai pengetahuan tentang adanya sanksi administratif dan hanya satu yang tidak mengetahui, merupakan modal awal dalam penegakan hukum dan sanksi administratif. Sejauhmana kondisi pengetahuan responden pada tabel 10 dapat membentuk persepsi tentang berat-ringannya sanksi administratif yang dikenal dalam hukum perikanan dapat disimak pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Persepsi Responden tentang Ancaman Sanksi Administratif

No.	Ancaman Sanksi Administratif	Frekuensi	Persentase
1.	Berat	3	27,3
2.	Sedang	5	45,5
3.	Ringan	3	27,2
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Menurut data pada tabel 11, terlihat 3 responden (27,2%) menjawab berat, sedangkan yang menjawab sedang sebanyak 5 responden (45,5%), demikian yang menjawab ringan sejumlah 3 responden (27,2%). Mengomentari data pada tabel 11 ini dikemukakan bahwa sanksi administratif yang diatur dalam hukum perikanan kita pada dasarnya dapat diterima sebagai suatu keadaan yang layak bagi setiap pemegang izin usaha perikanan.

Problemnya sekarang dihubungkan dengan kondisi yang ada apakah sanksi administratif yang seharusnya diterapkan secara tegas oleh pejabat yang berwenang dapat diterima dengan baik. Untuk menjawab pertanyaan ini datanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Persepsi Responden Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif
secara Tegas

No.	Sanksi Administratif Secara Tegas	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	1	9,0
2.	Kurang Setuju	5	45,5
3.	Tidak Setuju	5	45,5
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Bila data pada tabel 12 diterjemahkan, maka hanya 1 responden (9,0%) menjawab setuju sanksi diterapkan secara tegas dan konsekuen, sedangkan kurang setuju 5 responden (45,5%), demikian pula 5 responden (45,5%) tidak setuju. Keadaan demikian menandakan bahwa pengusaha ikan kita belum siap menerima dengan baik pengenaan sanksi administratif secara konsekuen dan tegas yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Mereka merasa masih perlu bimbingan-bimbingan dan pembinaan-pembinaan agar pada saatnya nanti dapat secara dewasa menghadapi sanksi administratif.

Belum siapnya dengan baik responden menerima sanksi secara tegas dan konsekuen tentunya mengkhawatirkan dunia perikanan kita, terutama jika melihat kembali fakta-fakta yang telah diungkapkan bahwa pada hakikatnya sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran kewajiban yang potensial dijatuhi sanksi administratif. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 13
Penerapan Sanksi Administratif

No.	Sanksi Administratif	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu	0	0
2.	Pernah	0	0
3.	Tidak Pernah	11	100
Jumlah		11	100

Sumber : Diolah dari data primer, 2010

Ada fenomena menarik dari tabel 13 yaitu keseluruhan responden (100%) tidak pernah dijatuhi sanksi administratif. Kontradiksi fakta telah terjadi bila dihubungkan dengan data-data pada tabel sebelumnya yang mengungkapkan tentang pelaksanaan kewajiban. Kejadian ini diakibatkan kurang mendalamnya pemahaman tentang sanksi administratif itu sendiri bagi semua kalangan terutama pada pihak responden.

Sanksi administratif yang dipahami hanya sebatas yang menjurus kepada pencabutan izin. Pada hal sanksi pencabutan izin sebagai sanksi administratif hanyalah merupakan bagian sanksi administratif yang masuk kategori berat. Masih terdapat jenis-jenis sanksi administratif lainnya yang tergolong ringan dan sedang.

Bila diamati jauh pada hakikatnya pemerintah telah menerapkan sanksi administratif sekalipun masih yang dalam taraf ringan berupa teguran-teguran dan semacamnya. Komentar lain dikemukakan oleh

Bapak Amril, Spi, MT (Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep)

"Penjatuhan sanksi termasuk sanksi administratif di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Pangkep belum pernah dilakukan terhadap pemegang izin usaha perikanan disebabkan oleh karena masing-masing pengusaha telah menjalankan usahanya menurut Peraturan Perundang-undangan yang ada".

Pernyataan tersebut di atas sangat memenuhi logika hukum, namun dapat berarti pula bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini tidak dapat terdeteksi dan dibuktikan secara hukum akibat tidak adanya atau lemahnya pengawasan yang telah menjadi kewajiban kita terutama dan mutlak bagi aparatur-aparatur negara yang berkompeten.

BAB V

PENUTUP

Berpatokan dari uraian-uraian terdahulu terutama pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pangkep belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga eksistensi izin usaha perikanan sebagai instrumen yuridis pengendalian lingkungan laut pada umumnya dan sumber daya ikan pada khususnya belum berjalan efektif menciptakan keseimbangan antara prinsip ekonomi dan prinsip ekologi. Dari tiga indikator kewajiban yang diteliti, terungkap bahwa dua indikator kewajiban yaitu daerah tangkapan serta alat tangkap yang digunakan secara signifikan telah terjadi pelanggaran terhadapnya. Dikhawatirkan kejadian ini akan berlanjut terus dan bilamana hal semacam ini atau tidak adanya pembinaan dan atau pengawasan dari pejabat yang berwenang, maka pada gilirannya akan mengganggu bahkan dapat merusak ekosistem lingkungan laut. Satu-satunya indikator kewajiban yang terlaksana dengan baik adalah kewajiban membayar

pungutan perikanan. Hal ini dimungkinkan karena dukungan sistemnya yang cukup baik untuk mengendalikan kemungkinan dari usaha-usaha penyimpangan atas kewajiban ini.

2. Sekalipun nyata-nyata telah terjadi pelanggaran kewajiban, yang berarti sanksi administrasi harus dijatuhkan ternyata pemegang izin usaha perikanan Kabupaten Pangkep belum pernah ada yang ditimpa sanksi administrasi dari pejabat yang berwenang. Keadaan yang kontradiktif ini merupakan gejala yang berbahaya bila dipandang dari sudut perlindungan lingkungan laut. Akan tetapi sebaliknya pula dari data penelitian ini menghendaki bahwa dalam suasana dewasa ini pengusaha ikan masih menginginkan langkah bimbingan dan pembinaan dari pemerintah. Ketimbang penjatuhan sanksi yang tegas berupa pencabutan izin usaha perikanan. Apakah kondisi ini mempengaruhi penjatuhan sanksi administrasi, jika demikian halnya logika hukum disini tidak berlaku bahwa ada pelanggaran maka ada pembebanan sanksi. Atau yang sebenarnya terjadi ada pelanggaran tetapi secara hukum tidak dapat dibuktikan akibat lemahnya pengawasan dari yang berwenang.

B. Saran

1. Untuk kepentingan perlindungan lingkungan di laut dan sumberdaya ikan pada khususnya mutlak harus dihentikan pelanggaran kewajiban

tersebut dengan cara mempertinggi intensitas dan cakupan pengawasan di laut. Diperlukan pula sistem perizinan yang baru dan mampu menangkal dan menjaring bakal pemegang izin yang tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap sistem dan kriteria penangkapan ikan secara lestari. Peran pemerintah lebih diwujudkan dalam memenuhi kebutuhan instrumen pendukung di laut dimana hal itu menjadi wewenangnya atau memberi peran yang luas kepada organisasi nelayan ataupun masyarakat kelautan yang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kelautan itu sendiri baik di darat maupun di laut. Perlu pula pemerintah mengadakan penelitian dan mengevaluasi jenis-jenis alat tangkap yang diperbolehkan serta jenis-jenis ikan yang dilarang dilakukan penangkapan, disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena hal ini sering mengakibatkan pelanggaran kewajiban.

2. Perlu ketegasan dalam menegakkan pasal demi pasal peraturan berkenaan dengan sanksi administrasi mulai dari taraf yang lebih ringan kepada taraf yang terberat sesuai kondisi dan prosedur yang berlaku. Bimbingan-bimbingan dan pembinaan-pembinaan harus terus berlangsung tanpa dapat menggantikan dan menghalangi posisi sanksi administrasi. Olehnya itu mutlak adanya aparatur yang tangguh dan cukup untuk ini baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya dan didukung oleh sarana penunjang yang dibutuhkan dalam bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P, 1983, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Djalal H., 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1989, *Perkembangan Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Laut Internasional*, Litbang DEPLU, Jakarta.
- Hamzah A., 1988, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia, Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadjon P.M. dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, UNAIR, Surabaya.
- _____, 1996, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 (3) dan (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan*, Yuridika, Surabaya.
- Hardjasoemantri K, 1992, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Himawan CH, 1991, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum sebagai Sarana Memelihara Wibawa Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jaya S, 2001, *Pemberdayaan Sumberdaya Hukum Pidana dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan di Wilayah Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan*, PPS-Unhas, Makassar.

- Kusumaatmadja M., 1992, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Sinar Grafika, dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta.
- Likadja, RE, 1988, *Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1998, *Beberapa Catatan Tentang Perkembangan ZEE sebagai Jaminan Masa Depan Bangsa Mengantisipasi Era Pasifik*. UNHAS, Makassar.
- Lopa B., 1982, *Hukum Laut Pelayaran dan Pemiagaan*, Alumni Bandung.
- Prins W. F., 1982, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Rangkuti SS, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif (Administrative Environmental Law Enforcement)* Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- Saad S., 2000, *Penegakan Hukum Perikanan Berbasis Kerakyatan*, Universitas Gadjra Mada, Yogyakarta.
- Soekanto S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Utrecht E., 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sultan Hasanuddin (Kantor Bupati Gedung B Lantai II Tlp. (0410) 21200 Ext.142, 143) Pangkajene : 0611

Pangkajene, 03 Mei 2010

" SURAT KETERANGAN "
No. 04512/3521 Dislutkan

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep menerangkan bahwa :

Nama : REZKY AYU AMALIA RAZAK
No. Pokok : B.III 06 189
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Parinring III Blok II No. 16 Perumnas Antang

Yang bersangkutan tersebut telah melakukan Penelitian Pengambilan Data dalam rangka penyusunan Skripsi / Tesis dengan Judul :

" PELAKSANAAN IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN "

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



I. H. M. Natsir Sulaiman
NIP. 1966110 198303 1 02

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Pangkep

(Sebagai Laporan)

- Peringgal